



SALINAN

BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, kebijakan, dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:  
n:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA  
CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 33 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah SKPD yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan partai politik yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sistem Hibah Elektronik yang selanjutnya disebut e-Hibah adalah sistem yang berbasis *website* yang mencakup proses register lembaga, pengajuan proposal Hibah, verifikasi dan evaluasi, penetapan penerima Hibah, pencairan dana dan pelaporan hasil Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
15. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
16. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal atau objek yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan untuk menentukan tujuan tertentu.
17. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kelengkapan dokumen persyaratan, kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan mengetahui keabsahan data.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD, atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

22. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
23. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari Uang Persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
24. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja yang diajukan oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi serta membantu dalam penanganan darurat bencana.
25. *Upakara Pujawali* adalah wujud seni, tradisi dan budaya dari penuangan rasa sujud bhakti berupa rangkaian janur dan bahan lainnya menjadi sesajen yang dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
26. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Kabupaten dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
27. Parisada Hindu Dharma Indonesia yang selanjutnya disingkat PHDI adalah Majelis Tertinggi Agama Hindu Indonesia yang anggotanya ditentukan atas dasar keyakinan beragama berasaskan *Panca Sradha* dengan tiga kerangka dasar Agama Hindu yaitu *Tatwa, Susila, dan Upacara*.
28. *Widyasabha* adalah organisasi perkumpulan seniman sastra daerah Bali yang berlandaskan ajaran agama Hindu yang bertujuan melakukan pembinaan sastra daerah dan sastra agama kepada masyarakat.
29. Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (*Listibiya*) adalah perkumpulan seniman yang dibentuk dengan tujuan untuk menyampaikan pertimbangan kepada Bupati tentang upaya pembinaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan baik diminta ataupun tidak dalam upaya penyusunan dan pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah dalam bidang adat, seni, tradisi, dan budaya.

30. Majelis *Subak* adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh para Pekaseh dalam usaha memfasilitasi persoalan dan pemberdayaan *subak*.
  31. *Bendega* adalah lembaga tradisional di bidang kelautan dan perikanan pada masyarakat adat di Bali, yang bersifat ekonomi, sosial, budaya dan religius.
  32. *Sekaa Taruna/Yowana* Desa Adat atau *Daa Taruna* Desa Adat adalah organisasi *Daa Taruna*/pemudi-pemuda di Desa Adat dan/atau *Banjar* Adat.
  33. Yayasan Pendidikan adalah yayasan yang menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun non formal di Daerah.
2. Ketentuan huruf c ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. badan usaha milik negara;
  - d. badan usaha milik Daerah;
  - e. badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
  - f. partai politik.
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali kepada:
    1. pemerintah pusat;
    2. Palang Merah Indonesia Daerah;
    3. Pramuka Daerah;
    4. Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah;
    5. Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah;
    6. Badan Narkotika Nasional Daerah;
    7. partai politik;

8. *Pura Sad Kahyangan/Pura Kahyangan Jagat/Pura Dang Kahyangan, Pura Kahyangan Tiga, Pura Kahyangan Desa, Pura Melanting Banjar, Pura Swagina (Pura Panguluñ Subak, Pura Subak, Pura Melanting, Pura Segara) dan Pura Swawandu (Pura Dadia, Pura Panti, Pura Paibon)* di Daerah;
  9. MDA di Daerah;
  10. PHDI di Daerah;
  11. *Widyasabha* di Daerah;
  12. Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (*Listibiya*) di Daerah;
  13. *Subak* di Daerah;
  14. Majelis *Subak* di Daerah;
  15. *Sekaa Taruna/Yowana Desa Adat* atau *Daa Taruna Desa Adat* di Daerah;
  16. *Bendega* di Daerah;
  17. Yayasan Pendidikan sesuai kewenangannya; dan/atau
  18. ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format tata naskah pemberian Hibah.
- (5) Ketentuan mengenai tata naskah pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Di antara ayat (10) dan ayat (11) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (10a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan partai politik yang memohon Hibah menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan rencana anggaran biaya.
- (2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui e-Hibah, kecuali untuk usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.

- (3) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah pemohon Hibah memperoleh Akun e-Hibah.
- (4) Pemohon Hibah mengajukan permohonan Akun e-Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke sistem e-Hibah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan mengunggah persyaratan akun dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) sebagai berikut:
  - a. bukti pengesahan badan/Lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya dari pejabat yang berwenang;
  - b. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara) serta mencantumkan kontak *person* pemohon;
  - c. *e-mail* badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya; dan
  - d. surat pernyataan kebenaran dokumen bermeterai cukup.
- (5) Pemohon Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan/proposal Hibah dengan mengunggah surat permohonan dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF).
- (6) Pemohon Hibah yang dilaksanakan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (7) Permohonan/proposal Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus melampirkan persyaratan secara fisik, 1 (satu) asli dan 2 (dua) salinan terdiri dari:
  - a. bukti pengesahan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya dari pejabat yang berwenang;
  - b. susunan pengurus dengan ketentuan tidak boleh merangkap jabatan pengurus pada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya;
  - c. surat keterangan domisili;
  - d. *fotocopy* kartu tanda penduduk pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara) serta mencantumkan kontak *person* pemohon;
  - e. rencana anggaran biaya;
  - f. berita acara rapat;
  - g. surat pernyataan tidak menerima Hibah terus menerus setiap tahun anggaran;
  - h. penggunaan dana Hibah untuk pembangunan fisik berupa bangunan harus memiliki tenaga teknis pendamping di bidang konstruksi yang dibuktikan dengan:

1. ijazah dan/atau sertifikat kompetensi; dan
  2. surat pernyataan bersedia melakukan pendampingan terhadap penerima Hibah.
- i. penggunaan dana Hibah untuk pembangunan fisik berupa bangunan harus dilengkapi gambar teknis rencana pembangunan dan foto objek lokasi yang akan dibangun atau yang akan direnovasi;
  - j. penggunaan dana Hibah untuk pembangunan fisik, rencana anggaran biaya ditandatangani oleh pengurus dan/atau tenaga teknis pendamping dan gambar teknis rencana pembangunan ditandatangani oleh tenaga teknis pendamping;
  - k. penggunaan dana Hibah untuk kegiatan upacara keagamaan harus dilengkapi dengan susunan rangkaian upacara; dan
  - l. penggunaan dana hibah untuk pengadaan barang harus dilengkapi dengan foto pengurus dan anggota.
- (8) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk koperasi harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
- a. berbadan hukum;
  - b. memiliki nomor induk koperasi;
  - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
  - d. memiliki standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen;
  - e. memiliki perizinan disetiap unit usaha;
  - f. memiliki sertifikat penilaian kesehatan koperasi minimal cukup sehat dalam 1 (satu) tahun terakhir pada saat pengajuan Hibah;
  - g. memiliki sertifikat pemeringkatan koperasi minimal cukup berkualitas dalam 2 (dua) tahun terakhir pada saat pengajuan Hibah;
  - h. menyampaikan laporan pelaksanaan rapat anggota tahunan tepat waktu paling sedikit 3 (tiga) kali berturut-turut yang disahkan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
  - i. surat keterangan domisili dari *Perbekel*/Lurah setempat;
  - j. pemanfaatan dana Hibah tidak diperuntukan untuk penguatan modal koperasi;
  - k. pemanfaatan dana Hibah untuk pembangunan fisik harus melampirkan sertifikat hak milik atas nama koperasi yang bersangkutan; dan
  - l. surat pernyataan tidak menerima Hibah terus menerus setiap tahun anggaran.
- (9) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diperuntukan untuk kegiatan pada 1 (satu) SKPD.

- (10) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) disampaikan kepada SKPD teknis terkait untuk dilakukan Verifikasi dan Evaluasi.
- (10a) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g tidak dipersyaratkan untuk Hibah secara terus menerus.
- (11) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran sebelumnya untuk APBD Induk, dan tanggal 31 Mei tahun anggaran berjalan untuk Perubahan APBD.
- (12) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan registrasi usulan Hibah secara elektronik, dan mendistribusikan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait untuk dimohonkan Verifikasi dan Evaluasi.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKPD teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (14) SKPD terkait menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Verifikasi dan Evaluasi SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI BADUNG,

 NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

  
I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Badung,

  
Anak Agung Gde Asteya Yudhya  
NIP. 19720510 199903 1 008